



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telepon (0751) 4784555 Faksimili 4784554 E-mail.sekda@padangpariamankab.go.id
Website. www.padangpariamankab.go.id

ANALISA HUKUM

NOMOR : 06 / HUK – SETDA /2025

TENTANG

ASPEK HUKUM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN NILAI PEROLEHAN RP.1,00 DAN RP.0,00 KONDISI RUSAK BERAT DAN TIDAK DITEMUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

B. POKOK PERSOALAN

Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Nilai Perolehan Rp.1,00 dan Rp.0,00 Kondisi Rusak Berat dan Tidak Ditemukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

C. ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 45 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.;
2. Bahwa Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah (Pasal 9 Ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2017);
3. Bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab salah satunya menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan **penghapusan** barang milik daerah sesuai batas kewenangannya (Pasal 9 Ayat (2) huruf f. Perda Nomor 3 tahun 2017);
4. Bahwa Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab salah satunya dalam mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah (Pasal 10 huruf d. Perda Nomor 3 tahun 2017);

5. Bahwa Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang (Pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2017);
6. Bahwa Penghapusan barang milik daerah meliputi (Pasal 430 Perda Nomor 3 tahun 2017):
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
7. Bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
8. Bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
9. Bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
10. Bahwa Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
11. Bahwa Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
12. Bahwa Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (Pasal 451 ayat (1)).
13. Bahwa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

14. Bahwa Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 451 ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/ tanaman; atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).
15. Bahwa Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling kurang memuat:
 - 1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - 3) pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
 - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
17. Bahwa Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - 1) mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - 2) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
18. Bahwa Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3).
19. Bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan karena Sebab lain yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
2. Bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah karena Sebab lain dilakukan Berdasarkan hasil penelitian Pengelola Barang;
3. Bahwa terhadap hasil penelitian Pengelola Barang dapat dilakukan Reviu oleh Auditor pada Inspektorat untuk melakukan verifikasi terhadap penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari hasil Reviu Auditor pada Inspektorat menyatakan barang milik daerah karena sebab lain dapat dihapuskan, maka hal tersebut dapat dilanjutkan proses penghapusannya.

Demikian analisa hukum ini kami disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Parit Malintang, 16 Juni 2025


KEPALA BAGIAN HUKUM
RIKI ZAKARIA, SH., MH.
NIP. 19850520 200803 1 001